

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hasil penulisan menyatakan bahwa dalam implementasi akad mudharabah tidak sesuai dengan yang ada dikontraknya. pihak marketing dari BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean dalam melakukan tugasnya berkunjung ke lokasi yang *mudharib* jalankan tidak hanya melakukan pengawasan semata tetapi ikut campur dalam pengelolaan dana untuk usaha *mudharib*. Ini bertentangan dengan ketentuan akad mudharabah yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI No.7 Tahun 2000 mengenai Rukun Dan Syarat Mudharabah yang termuat dalam poin ke-5 yaitu Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.⁷¹

⁷¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Serta menurut ulama Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah syarat-syarat mudharabah, mudharabah diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi *mudharib* untuk berniaga di negeri tertentu, menjual belikan barang tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini kerap kali menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karenanya, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan jika tidak, maka mudharabah tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i.⁷²

2. Dalam masalah ini tentunya pihak BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur tidak sepenuhnya bersalah atau penulis tidak menghukumi apa yang diperbuat oleh BMT ini menyalahi aturan dalam Islam, dikarenakan dalam fatwa DSN MUI bahwa akad mudharabah *muqayyadah* itu diperbolehkan, namun pihak BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur tidak menyebutkan secara jelas dalam kontrak yang dibuat dengan pihak *mudharib* yang mengakibatkan kesalah pahaman antar pelaku perjanjian akad mudharabah ini.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, Jakarta : Dar Fath Lili'Lami Al-Arabiy, 2009, hlm. 279

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean agar lebih mendalami hukum tentang syarat dan ketentuan akad mudharabah agar tidak bertentangan serta menguasai tentang tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang mempunyai tujuan untuk membantu ekonomi masyarakat. Sehingga tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean bisa menjadi solusi untuk membantu untuk memperbaiki ekonomi mereka.

Pihak BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean juga harus menyebutkan secara jelas jenis akad apa yang digunakan dalam perjanjian kontrak agar tidak terjadi salah paham antara pihak BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean dengan pihak nasabah.

2. Bagi penulis selanjutnya bisa menjadi rujukan dan dikembangkan lagi untuk menjadikan penulisan yang lebih baik.